

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 322 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN *STANDART OPERATING PROCEDURE* (SOP) INSPEKTORAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta perbaikan kinerja pelayanan publik Inspektorat LKPP maka perlu dibentuk Tim Penyusunan *Standart Operating Procedure* (SOP) Inspektorat pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan *Standart Operating Procedure* (SOP) Inspektorat pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyusunan *Standart Operating Procedure* (SOP) Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang *Standard Operating Procedures* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN *STANDART OPERATING PROCEDURE* (SOP) INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan *Standart Operating Procedure* (SOP) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun *Standart Operating Procedure* (SOP) Inspektorat sesuai kebutuhan dengan baik dan bertanggung jawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2015


KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan *Standart Operating Procedure* (SOP) Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 September 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Dirjen Anggaran II, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Inspektur ;
5. PPK Inspektorat;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH  
 TENTANG TIM PENYUSUNAN  
 STANDART OPERATING  
 PROCEDURE (SOP)  
 INSPEKTORAT LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 322 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 15 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDART OPERATING  
 PROCEDURE (SOP) INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2.	Ketua	: Rita Berlis	650.000
3.	Anggota	: 1. Jhon P.H Situmorang 2. Moch.Zaini 3. Angga Widita Amirul 4. Katriasih Dwi Hartati 5. Estu Retno Yulianti 6. Eva Sari Dewi 7. Setiawan Rahardi S. 8. Prima Salti 9. Wiwik Kustiani (BPKP) 10. Akik Dwi Suharto (Kemenpan RB)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO